



P U T U S A N

Nomor 31 / Pid.B / 2020 / PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jener Beny Nggeon.
2. Tempat lahir : Tanah Merah.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Januari 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001, RW 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Amarasi Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Jener Beni Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019.

Terdakwa Jener Beny Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020.

Terdakwa Jener Beny Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019.

Terdakwa Jener Beny Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019.

Terdakwa Jener Beny Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh

5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 .

Terdakwa Jener Beny Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.

Terdakwa Jener Beny Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh

- 7 .Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 22 Februari 2020.

Terdakwa Jener Beny Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.

Terdakwa Jener Beny Nggeon ditahan dalam tahanan rutan oleh

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 09 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bildad Torino M Thonak, S.H dan Samuel David Adoe, S.H, keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bildad Torino M Thonak, S.H & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 18 / SDA / PDN .SUS / 2020, tanggal 15 Februari 2020 dan Terdakwa juga didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Ferdianto Boimau, S.H, M.H adalah Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat Ferdianto Boimau, S.H, M.H & Rekan Rekan dengan alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan I No.7, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan, Nomor : 05 / SK.Pid – FB / III / 2020, tertanggal 2 Maret 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor : 31 / Pid.B / 2020 / PN Olm, tanggal 10 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/ Pid.B / 2020 / PN Olm, tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JENER BENNY NGGEON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JENER BENNY NGGEON** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna putih bertuliskan STAK Kupang.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans biru ukuran 27 bertuliskan Souful;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Kuasa Hukum terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JENER BENI NGGEON pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Rt.001 Rw.001 Dusun Oebatu Desa Tanah Merah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa berawal ketika saudara YANDRAT SOLEMAN MBATU bersama saudara RINI MESSAKH dan anaknya RIVALDI tiba di rumah saudara VINI NGGEON di Rt. 001 Rw.001 Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan membawa kayu bakar dari Laus (Fatuleu) menggunakan sebuah mobil pick up berwarna hitam, kemudian menurunkan kayu bakar tersebut dibelakang rumah saudara VINI NGGEON dengan dibantu oleh saudara DANI MESSAKH dan korban. Setelah menurunkan kayu bakar, saudara DANI MESSAKH berjalan ke arah belakang mobil pick up, kemudian saudara YANDRAT SOLEMAN MBATU melihat mobil pick up yang mengangkut kayu bakar tersebut berhenti lalu terdakwa Bersama beberapa orang lainnya berdiri menahan mobil pick up tersebut sambil berkata "Oto tidak boleh lewat sini", kemudian terdakwa berdiri disebelah pintu supir lalu memukul supir pick up menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saudara YANDRAT SOLEMAN MBATU bersama korban lari ke arah jalan umum Timor Raya lalu terdakwa keluar dari rumah saudara VINI NGGEON sambil membawa sebilah parang ditangan kiri terdakwa dan berjalan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan umum kemudian saat korban berdiri di ujung jalan umum Timor Raya dengan posisi membelakangi terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala korban, namun korban berbalik badan dan menangkis parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan sehingga tangan kanan korban terluka, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut kearah korban dengan menggunakan tangan kanan namun korban menangkap tangan terdakwa menggunakan kedua tangan korban hingga korban dan terdakwa jatuh ke tanah, kemudian korban dilempari oleh beberapa orang hingga kesakitan lalu terdakwa langsung duduk kemudian dengan menggunakan kedua tangannya mengayunkan parang kearah korban yang saat itu telentang di tanah sebanyak 5 (lima) kali kearah leher bagian kiri korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengayunkan Kembali parangnya kearah bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa berdiri dan meninggalkan korban dalam kondisi yang sudah tidak bergerak lagi.

Akibat Perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 859/2547/TU-UM/RSUDN/2019 tanggal 08 Agustus 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanis Mesakh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan.
- Bahwa, yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Jener Beny Nggeon dan korbannya adalah Maks Robin Mesakh.
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut tetapi saksi mendapat telepon pemberitahuan dari Jane Tana..
- Bahwa, menurut cerita dari Jeni Tana kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, di Tanah Merah di rumah Almarhum Godlif.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi ditelepon oleh Jane Tana yang saat itu saksi mendengar Jane Tana sementara menangis di telepon sambil mengatakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi dengan kata-kata "Maks sudah meninggal, dong bunuh dia di pesta" dan saksi jawab "sekarang dimana" dan dijawab Jane Tana "sementara di rumah sakit Oesao". Mendengar hal itu maka saksi langsung menutup telepon dan menggunakan sepeda motor saksi menuju ke rumah sakit Oesao. Sesampainya di rumah sakit Oesao, yang saksi lihat adalah Maks Robin Mesakh sudah dalam keadaan meninggal dengan luka-luka yang terdapat pada tubuh Korban sudah diperban dengan kain, sehingga saksi baru tahu bahwa saat itu Korban sudah meninggal dunia sehingga yang saksi lakukan adalah meminta Visum terhadap Korban di rumah sakit Naibonat dan selanjutnya saksi melaporkan permasalahan ini ke Polres Kupang.

- Bahwa, saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa untuk membunuh Korban tersebut.

- Bahwa, saksi juga tidak tahu dengan cara apa Terdakwa membunuh Korban tersebut.

- Bahwa, yang saksi dengar penyebab Terdakwa membunuh Korban itu masalahnya berawal dari acara peminangan anak perempuan atau *masuk minta* dan hanya itu saja yang saksi tahu.

- Bahwa, yang saksi lihat pada saat di rumah sakit tersebut adalah korban ada perban di leher dan ada banyak orang yang datang di rumah sakit. Untuk luka di bagian tubuh lainnya saksi tidak tahu.

- Bahwa, sebelumnya saksi masih bertemu dengan Korban pada jam 4 (empat) sore sehingga saksi sempat tidak percaya kalau Korban dibunuh.

- Bahwa, pada saat saksi di rumah sakit, saksi sempat menanyakan apa sebab Korban dibunuh dan saksi dikasi tau Jane Tana bahwa Korban dibunuh pada saat acara peminangan atau *masuk minta*.

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah dengar antara Korban dan Terdakwa ada masalah atau ribut-ribut.

- Bahwa, ketika saksi sampai di rumah sakit saksi mendengar bahwa Korban sudah meninggal dunia di tempat kejadian pada saat acara peminangan atau *masuk minta*.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2. Yandrat Soleman Mbatu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan.

- Bahwa, pelakunya adalah Terdakwa Jener Beny Nggeon dan korbannya adalah Maks Robin Mesakh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut dari jarak 1 (satu) meter.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 16.00 Wita di RT. 001, RW. 001, Desa Tanah Merah di rumahnya Vini Nggeon ketika acara peminangan dilakukan di rumah sadaura Vini Nggeon.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi pergi mengantar kayu api ke tempat peminangan dengan mobil pick up. tiba-tiba mobil pick up itu dicegat dan Terdakwa mengatakan "oto sonde boleh lewat sini" lalu Terdakwa langsung memukul sopir pick up yang bernama Aristakus Nokas. Lalu datanglah Yeremias Naru berusaha untuk meleraikan namun karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa memukul Yeremias Naru. Lalu terjadilah ribut-ribut, pukul memukul dan melempar kursi. Kemudian saksi, Korban Max Robin Messakh dan Yeremias Naru keluar ke jalan Timor Raya. Pada saat itu Korban menyuruh Yeremias Naru untuk ke rumah sakit untuk menjahit kepala yang luka. Tiba-tiba Terdakwa datang membawa parang yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) centimeter. Ketika itu ada juga saudara Petrus Naru. Saat Terdakwa mendekati Korban yang sedang membelakanginya kemudian Terdakwa memegang parang dengan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut kearah Korban namun Korban menangkisnya memakai tangan kanan Korban, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya lagi namun Korban menangkap tangan Terdakwa kemudian keduanya terjatuh dan saksi pun mendorong Terdakwa. Tiba-tiba teman-teman Terdakwa datang sekitar 5 (lima) orang banyaknya yaitu Mias Nggeon, Jimi Dethan, lainnya saksi tidak kenal melempari Korban dengan batu yang menyebabkan Korban pingsan dan jatuh terlentang. Kemudian Terdakwa pun mengayunkan parangnya ke leher Korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dan di bahu kanan 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa bangun ke dalam tempat pesta peminangan.
- Bahwa, pada saat itu Saksi datang menghadiri acara peminangan itu sebagai keluarga dari pihak laki-laki.
- Bahwa, saat itu Terdakwa berada di tempat peminangan sebagai keluarga dari pihak perempuan.
- Bahwa, jarak saksi dengan Terdakwa dan Korban ketika pembunuhan itu terjadi sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa, pada saat kejadian itu terjadi, tidak ada yang meleraikan, hanya saksi dan Petrus Naru yang mencoba untuk meleraikan Terdakwa dan Korban.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu yang melakukan pelemparan tersebut adalah keluarga perempuan.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut yang yang memegang parang hanya Terdakwa.
- Bahwa, setahu saksi jarak orang-orang yang melempar itu dengan Terdakwa tidak terlalu jauh.
- Bahwa, pada saat itu dari pihak laki-laki yang hadir sekitar 6 (enam) orang sedangkan keluarga Terdakwa ada banyak orang.
- Bahwa, pada waktu itu ketika sopir dipukul, awalnya hanya keluarga Terdakwa yang datang kemudian barulah keluarga dari pihak laki-laki yang datang menghampiri.
- Bahwa, pada saat itu Korban tidak ada di tempat mobil pick up itu berada. Saat itu Korban berada di tempat opereter *sound system*. Korban keluar ketika Yeremias Naru dilempar saat hendak melerai Terdakwa yang memukuli sopir pick up, dan Korban hendak mengantarkan Yeremias Naru ke rumah sakit untuk berobat.
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan parang tersebut.
- Bahwa, pada saat kejadian itu terjadi, yang berada dekat dengan Korban dan Terdakwa yaitu saksi dan Petrus Naru sedangkan 2 (dua) orang lainnya sudah berada di seberang jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap supir mobil pick up yang bernama Ari Nokas dan keterangan saksi yang lainnya benar.

3. Robin Alexander Anait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan.
- Bahwa, yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa Jener Beny Nggeon sedangkan korbannya adalah Maks Robin Mesakh.
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, di lokasi pesta peminangan di Desa Tanah Merah.
- Bahwa, awalnya saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan orang yang saksi tidak kenal. Lalu saksi melihat Terdakwa memukul supir mobil pick up karena menurunkan kayu. Saat sopir hendak pulang, Terdakwa mencegat supir tersebut dan memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu terjadi keributan dan kemudian saksi pun melarikan diri ke salah satu rumah kosong yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian. Saat itu saksi melihat Yunus Pah memberikan kelewang kepada Terdakwa lalu Terdakwa awalnya menyayat-nyayat sepeda motor lalu menuju ke arah Korban. Kemudian saksi mendengar Samuel Pakh berteriak “siapa itu, potong saja”. Saat itu Korban sedang berdiri membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan kelewangnya namun Korban menangkisnya. Kemudian Terdakwa mengayunkan kembali kelewangnya ke bahu Korban dan lalu diayunkan lagi ke leher Korban dan saat itu Korban sudah terjatuh di tanah dan Terdakwa duduk di atas Korban sambil mengayunkan kelewangnya. Saksi melihat Terdakwa juga mengayunkan kelewangnya ke arah pipi dan pelipis Korban. Setelah itu Terdakwa pun langsung melarikan diri.

- Bahwa, kejadian itu terjadi di pinggir jalan bukan di dalam tempat pesta peminangan.
- Bahwa, pada saat itu tidak ada yang meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap Korban.
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Korban, saksi berada 10 (sepuluh) meter jaraknya dari mereka.
- Bahwa, sebelum kejadian setahu saksi ada parang yang lain yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa, setelah dibacok oleh Terdakwa, saksi melihat om Yermias Messakh yang mengantar Korban ke rumah sakit.
- Bahwa, setahu saksi akibat kejadian tersebut membuat pernikahan itu tidak jadi dilaksanakan.
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul sopir mobil pick up tersebut, saksi berada di belakang mobil tersebut.
- Bahwa, seingat saksi pada saat terdakwa memukul sopir Pick Up tersebut terdakwa berkata “be su bilang oto sond boleh lewat sini”.
- Bahwa, pada saat itu dari keluarga pihak laki-laki yang hadir sekitar 7 (tujuh) orang.
- Bahwa, seingat saksi yang paling dekat dengan Korban saat itu yaitu Petrus, Soleman, Richard, itu yang saksi kenal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi tidak benar yaitu terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap sopir mobil pick up dan tidak tahu menahu terhadap pemukulan tersebut dan keterangan saksi yang lainnya benar semua.

4. Yermias Messakh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan.
- Bahwa, yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa Jener Beny Nggeon sedangkan korbannya adalah Maks Robin Mesakh.
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan saksi ada di lokasi kejadian.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sore hari (jam saksi tidak ingat) di depan rumah Sam Pakh yang beralamat di Jalan Umum Timor Raya, Km 20 RT. 001 RW, 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sore hari (jam saksi tidak perhatikan), saksi tiba di rumah saksi yang beralamat di jalan Timor Raya Km 20 RT 005, RW 003, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang setelah pulang dari Depot Pertamina Tenau (tempat kerja saksi). Saksi masuk ke dalam teras rumah saksi dan meminta isteri saksi yang bernama Nolvi Agalapula untuk membuat segelas kopi. Setelah isteri saksi membuat kopi saksi pun duduk di teras sambil meneguk dan mengambil sebatang rokok lalu saksi isap. Saksi melihat ke arah depan jalan (ke arah rumah saudara Sam Pakh) saksi melihat isteri Korban Max Robin Messakh yang bernama Heni Messakh-Kiki dan anak Korban berlari menuju arah Oebelo melewati pinggir kiri jalan (dari arah Kupang) sambil menangis. Bersamaan itu juga saksi melihat Korban Max Robin Messakh berdiri di depan rumah Sam Pakh (di pinggir kiri jalan arah Kupang) bersama Petrus Makh dan Sam Pakh sambil berbicara (berbicara apa saksi tidak tahu dan saksi hanya melihat mimik mulutnya). Beberapa saat kemudian saksi melihat ada banyak orang datang dari arah tempat pesta peminangan (di rumah Vini Nggeon), saksi pun berlari ke arah jalan raya dan berdiri dipinggir kiri jalan (dari arah Kupang) tepatnya di depan rumah Bambang Pakh. Setelah itu saksi pun melihat Terdakwa Jener Beny Nggeon berlari dari arah tenda pesta (rumah Vini Nggeon) dan bersamaan itu juga saksi melihat orang-orang yang saksi kenal yaitu Deni Nggeon, Yermias Nggeon, Engki Nggeon, Aldi Nggeon dan Jimi Dethan juga datang bersama-sama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencabut sebilah pedang (kelewang) dari arah belakang tubuhnya dan diayunkan melalui belakang kepala menggunakan kedua tangannya ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Korban berdiri membelakangi Terdakwa (Korban berdiri berhadapan dengan Petrus Mesakh). Lalu saksi melihat Sam Pakh sudah berdiri di samping kanan rumah Peter Pakh sendirian saja. Korban

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalikkan badannya (memutar ke arah kiri) dan berhadapan dengan Terdakwa (sambil menangkis pedang/ kelewang Terdakwa) menggunakan kedua tangan sehingga pedang/ kelewang Terdakwa mengenai telapak tangan Korban. Sakai melihat Korban mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya bersamaan itu juga saksi melihat orang yang bernama Dedi Nggeon berdiri didekat sumur (di depan rumah Sam Pakh/ bagian dalam pagar) sambil memegang batu menggunakan tangan kanan kemudian Dedi Nggeon melempar ke arah Korban yang saat itu sementara menangkis kelewang yang diayunkan oleh Terdakwa dan saat itu Korban sempat membalikkan badannya ke arah kiri sehingga lemparan batu dari Dedi Nggeon mengenai bagian wajah dari Korban. Aldi Nggeon dan Engki Nggeon juga berdiri di dekat sumur sambil memegang batu dengan tangan kanan kemudian melempar ke arah Korban yang saat itu sementara berbalik badan dan menangkis kelewang yang diayunkan oleh Terdakwa. Lemparan batu dari Aldi dan Engki mengenai tubuh mana saya tidak begitu perhatikan, sedangkan Yermias Nggeon dan Jimi Dethan berdiri di luar pagar (dekat cabang masuk ke tenda pesta) memegang batu menggunakan tangan kanan dan dilempar ke arah Korban. Pada saat Korban sedang berbalik badan dan menangkis kelewang yang diayun oleh Terdakwa dan lemparan batu tersebut mengenai tubuh Korban bagian mana saksi tidak terlalu perhatikan. Setelah para Terdakwa ramai – ramai melempar batu ke arah Korban, saksi melihat Korban terjatuh di tanah di depan rumah Sam Pakh dengan posisi terlentang. Setelah Korban terjatuh di tanah, saksi melihat Terdakwa duduk di atas tubuh Korban dan mengayunkan pedang (kelewang) menggunakan kedua tangan ke arah leher sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah itu Terdakwa dalam posisi duduk di atas tubuh Korban kembali mengayunkan pedang (kelewang) menggunakan kedua tangan ke arah bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saksi melihat Terdakwa tiba – tiba sudah berdiri di bawah masuk ke arah tenda pesta (ke rumah Vini Nggeon) oleh semua orang yang datang bersama Terdakwa. Setelah itu saksi berlari menuju ke arah Korban yang saat itu sudah tergeletak di tanah dan tidak berdaya sehingga saksi menaruh tangan kanan saksi ke bagian leher korban untuk menahan darah yang terus keluar dari leher kiri. Saksi pun melihat adik saksi Richard Daniel Messakh juga ada di samping saksi dan memegang tangan kanan Korban. Saksi menyuruh adik saksi menahan Mobil yang saat itu lewat di jalan, sehingga ada sebuah mobil pick up warna silver (Nomor Polisi tidak tahu) langsung berhenti sehingga saksi dan adik saksi bersama isteri Korban langsung menaikkan Korban ke atas mobil pick up dan kami pun naik ke atas mobil pick up. Setibanya dijembatan batas Desa Tanah Merah dan Desa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm



Oebelo, isteri dari Korban turun sehingga Erik Messakh, Kanor Benggu dan Yance Tana ikut naik ke atas mobil pick up dan kami pun membawa Korban ke Puskesmas Oesao. Setibanya di Puskesmas Oesao, petugas medis mengatakan kepada kami bahwa Korban sudah tidak tertolong lagi dan selanjutnya Korban kami bawa ke RSUD Naibonat.

- Bahwa, yang saksi lihat Terdakwa mengayunkan kelewangnya ke arah tubuh Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengenai bagian kiri kepala bawah leher sebanyak 5 (lima) kali, di bagian bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tangan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menganiya Korban dengan kelewangnya.

- Bahwa, ketika kejadian berlangsung, saksi berada di kanan jalan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian.

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu, lalu saksi melihat ada massa datang dan kemudian saksi berusaha untuk lari ke rumah saksi tetapi saksi melihat ada banyak sekali lemparan batu sehingga saksi pun berhenti sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian. Yang saksi lihat awalnya Korban berdiri menghadap orang-orang yang melakukan pelemparan lalu ketika berbalik badan dan kemudian menangkis ayunan kelewang dari Terdakwa yang membuat Korban jatuh kemudian Terdakwa menduduki Korban dan kemudian mengayunkan kelewangnya ke tubuh Korban.

- Bahwa, saksi tidak berani meleraikan karena saat itu ada banyak orang.

- Bahwa, setahu saksi pada saat itu Terdakwa langsung berlari ke arah belakang dari arah lemparan batu.

- Bahwa, saksi tidak mengikuti acara *masok minta* tersebut dan saksi bukan dari keluarga manapun. Saat itu saksi baru pulang kerja dan 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat isteri dan kakak Korban berlari sambil berteriak ketakutan. Kemudian ada massa banyak yang datang diantaranya ada yang saksi kenal yaitu Deni Nggeon, Yermias Nggeon, Engki Nggeon, Aldi Nggeon dan Jimi Dethan. Juga saksi melihat ada Terdakwa diantara massa tersebut membawa kelewang yang saksi tidak tahu didapat dari mana sedangkan yang lainnya hanya membawa batu.

- BAHWA, setahu saksi mereka membawa batu untuk melempari Korban dan Petrus Naru yang berada didekat Korban.

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengayunkan kelewangnya terlebih dahulu kepada Korban dan ditangkis oleh Korban baru kemudian massa melakukan pelemparan batu kepada Korban juga termasuk 5 (lima) orang yang saksi kenali sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Korban dan Terdakwa berasal dari desa yang berbeda yaitu dari Tanah Merah dan Oebelo.
- Bahwa, setahu saksi ketika dilempari batu tersebut Korban masih hidup dan dalam posisi berdiri.
- Bahwa, seingat saksi waktu itu ada orang lain yang juga turut melempari Korban tetapi saksi tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengayunkan kelewang 1 (satu) kali mengarah ke kepala Korban tetapi ditangkis Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Korban terkena lemparan batu dan jatuh kemudian Terdakwa menduduki Korban dan membacok leher Korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian diayunkan ke bahu sebelah kanan Korban.
- Bahwa, setahu saksi Korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

5. Yeremia Naru, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan.
- Bahwa, yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa Jener Beny Nggeon sedangkan korbannya adalah Maks Robin Mesakh.
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut hanya mendengar cerita dari kakak kandung saksi yang bernama Petrus Naru.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sore hari sekitar jam 5 lewat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, saksi datang ke tempat acara peminangan sebagai kakak dari calon mempelai laki-laki. Pada sekitar pukul 17.00 Wita, saksi sedang berada di dekat opereter musik bersama dengan Korban Maks Messakh. Kemudian datanglah sopir mobil pick up bernama Al berlari dari belakang dan berkata kepada saksi bahwa ia telah dipukul. Kemudian saksi menoleh ke arah kiri saksi dan saksi melihat ada banyak orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya namun saksi mengenali salah satu wajah dari mereka yang sedang berdiri. Saat itu saksi melihat Terdakwa hendak memukuli Musa Kause tetapi saksi berusaha melerainya. Saat itu juga saksi melihat mereka mengambil batu dan melempar ke arah saksi dan Musa Kause sehingga mengenai kepala saksi bagian kiri dan mengeluarkan darah. Saksi mundur ke arah opereter musik dan saksi melihat Korban saat itu juga diserang banyak orang. Saksi hendak berjalan menuju ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah orang yang melempar batu tetapi beberapa orang menarik saksi ke arah opereter musik. Saat itu Korban langsung memeluk saksi dan menyuruh saksi untuk segera pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka di kepala saksi sehingga saksi pun pergi ke arah puskesmas Tarus. Setelah dalam perjalanan, saksi ditelepon oleh kakak kandung saksi Petrus Naru bahwa Korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa, saksi tidak kenal orang yang melempar batu tersebut
- Bahwa, korban adalah saudara kandung saksi dan kami memiliki satu ibu berbeda bapak.
- Bahwa, karena kepala saksi mengalami luka akibat lemparan batu sehingga Korban menyuruh saksi untuk pergi ke rumah sakit untuk menjahit luka saksi yang berdarah.
- Bahwa, pada saat saksi akan pergi, Korban masih merangkul saksi dan menyuruh saksi agar segera pergi mengobati luka di kepala saksi. Setelah dalam perjalanan ke rumah sakit barulah saksi mendapat telepon dari kakak Petrus Naru bahwa Korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa, pada saat itu saksi disuruh Korban pergi ke arah Tarus untuk menjahit luka di kepala saksi yang berdarah.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu lemparan batu terjadi di dalam tenda acara.
- Bahwa, Ary Takus Nolak adalah sopir mobil pick up yang mengangkut kayu bakar yang akan digunakan pada saat pesta nanti dan Kata Ary Takus Nokas bahwa ia telah dipukuli oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Maks Robin Mesakh.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sore hari sekitar pukul 17.30 Wita di jalan raya di RT. 001 RW. 001 Dusun Oebatu, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal terdakwa duduk bersama Korban sambil minum sopi di dalam tenda. Lalu terdakwa pergi ke pelaminan untuk mencium adik terdakwa yaitu Vini Nggeon dan calon mempelai laki-laki karena sudah selesai acara peminangan. Lalu terdakwa mendengar adik terdakwa yang



bernama Andi terkena bacokan di kepala. Saat itu yang membawa parang adalah keluarga laki-laki dan hanya sekitar 3 – 4 orang yang membawa parang. Lalu terdakwa melihat Korban Maks Messakh dikejar banyak orang tetapi terdakwa tidak tahu pasti siapa karena mabuk. Lalu terdakwa melihat ada seseorang yang memegang parang lalu terdakwa merampas parang tersebut lalu mengejar Korban dan begitu terdakwa dapat mengejar lalu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari atas ke bawah yang mengarah ke kepala bagian depan tetapi karena ditangkis Korban waktu itu juga Korban dalam posisi juga memegang parang lalu terdakwa ayunkan lagi parang terdakwa kena bahu kanan atas yang membuat Korban langsung jatuh. terdakwa ayun ketiga kali tidak kena kemudian terdakwa jatuh. Lalu terdakwa ayunkan lagi parang terdakwa dan mengenai leher Korban.

- Bahwa, terdakwa mendapatkan parang tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa, terdakwa tidak sempat bertanya kepada Korban dan terdakwa langsung membacok Korban.
- Bahwa, terdakwa tidak menghitung berapa kali terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban.
- Bahwa, tidak ada orang lain yang membantu terdakwa dan terdakwa sendiri yang membacok Korban.
- Bahwa, terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan batu tersebut .
- Bahwa terdakwa melihat langsung pada saat adik terdakwa dibacok .
- Bahwa, kejadian itu terjadi pada sore hari setelah selesai acara peminangan.
- Bahwa, awalnya ada peminangan di rumah Vini Nggeon. Waktu itu terdakwa tidak tahu ada perkelahian dan terdakwa tidak melihatnya. Tiba-tiba ada yang berteriak bahwa adik terdakwa dibacok orang di kepalanya. Dan ketika terdakwa pergi untuk melihat, terdakwa mendapati Korban yang membacok kepala adik terdakwa dan kemudian adik terdakwa melarikan diri.
- Bahwa, terdakwa tidak memukul sopir mobil pick up tersebut .
- Bahwa, terdakwa tidak tahu kondisi adik terdakwa bagaimana sekarang karena terdakwa sudah ditahan, tapi menurut isteri terdakwa yang menjenguk terdakwa katanya adik terdakwa masih belum sehat. Menurut isteri terdakwa kalau adik terdakwa belum bisa berbicara dengan jelas akibat pembacokan tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu terdakwa hendak menghindar dari ayunan parang Korban sehingga tanpa bertanya pun terdakwa langsung mengayunkan parang terdakwa ke arah Korban .
- Bahwa, terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh Korban. Tujuan terdakwa hanya ingin melukai Korban saja tetapi terdakwa lepas kontrol waktu itu .
- Bahwa, waktu itu terdakwa merampas parang dari tangan orang yang sedang bekerja di tenda yang waktu itu berada di depan terdakwa .
- Bahwa terdakwa melihat adik terdakwa pada saat dibacok tersebut dari jarak 3 – 4 meter .
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya .
- Bahwa, pada saat Korban lemah, semua orang melarikan diri dan tidak ada yang mencoba meleraikan .

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti, saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna putih bertuliskan STAK Kupang.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans biru ukuran 27 bertuliskan Souful.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 859 / 2547 / TU - UM / RSUDN / 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Stephanie C Fernandez , dokter pada Rumah Sakit daerah Naibonat, tertanggal 08 Agustus 2019, yang pada kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki – laki berusia empat puluh dua tahun, terdapat luka robek pada pelipis kanan, pipi kiri, dagu kiri, leher kiri, bahu kanan dan telapak tangan kanan. Sebab Kematian perdarahan dan terputusnya saluran pernapasan atas (Tenggorokan) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 16.00 Wita di RT. 001, RW. 001, Desa Tanah Merah di rumahnya Vini Nggeon ketika acara peminangan dilakukan di rumah sadaura Vini Nggeon.
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal, pada saat saksi Yandrat Soleman Mbatu pergi mengantar kayu api ke tempat peminangan dengan mobil pick up. tiba-tiba setelah selesai menurunkan kayu api tersebut dan mau pulang tersebut mobil pick up tersebut dicegat oleh terdakwa dan Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm



mengatakan "oto sonde boleh lewat sini" lalu Terdakwa langsung memukul sopir pick up yang bernama Aristakus Nokas. Lalu datanglah saksi Yeremias Naru berusaha untuk melerai namun karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa memukul saksi Yeremias Naru. Lalu terjadilah ribut-ribut, pukul memukul dan melempar kusi. Kemudian saksi Yandrat Soleman Mbatu, Korban Max Robin Messakh dan saksi Yeremias Naru keluar ke jalan Timor Raya. Pada saat itu Korban menyuruh saksi Yeremias Naru untuk ke rumah sakit untuk menjahit kepala yang luka. Tiba-tiba terdakwa datang membawa parang yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) centimeter. Ketika itu ada juga saudara Petrus Naru. Saat Terdakwa mendekati Korban yang sedang membelakanginya kemudian Terdakwa memegang parang dengan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Korban namun Korban menangkisnya memakai tangan kanan Korban, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya lagi namun Korban menangkap tangan Terdakwa kemudian keduanya terjatuh dan saksi Yandrat Soleman Mbatu pun mendorong Terdakwa. Tiba-tiba teman-teman Terdakwa datang sekitar 5 (lima) orang banyaknya yaitu Mias Nggeon, Jimi Dethan dan lainnya melempari Korban Max Robin Messakh dengan batu yang menyebabkan Korban Max Robin Messakh pingsan dan jatuh terlentang. Kemudian Terdakwa pun mengayunkan parangnya ke leher Korban Max Robin Messakh sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dan di bahu kanan 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa bangun dan melarikan diri.

- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut yang mana saksi korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 859 / 2547 / TU - UM / RSUDN / 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Stephanie C Farnandez, dokter pada Rumah Sakit daerah Naibonat, tertanggal 08 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain ;

1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Jener Beni Nggeon, diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, *dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.*

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “**sengaja**” adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut .

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* menurut memori penjelasan kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya dan di dalam *teori Ilmu Hukum Pidana* unsur *sengaja* dibagi dalam 3 (*tiga*) kualitas pengertian, yaitu :

1. “ **Sengaja sebagai tujuan**” , yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya.
2. “ **Sengaja berkesadaran kepastian** “ yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain.
3. “ **Sengaja berkesadaran kemungkinan** “ yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (*yakin*) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.



Menimbang, bahwa yang dimaksud *merampas nyawa orang lain* dalam rumusan delik ini adalah adanya orang lain selain dari pada terdakwa itu sendiri, yang dengan sengaja dihilangkan nyawanya oleh terdakwa dengan perbuatan yang telah nyata – nyata dilakukannya, serta terdapat pula suatu hubungan sebab akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu keterangan saksi Yandrat Soleman Mbatu, saksi Robin Alexander Anait, Yeremias Messakh, saksi Yeremia Naru yaitu saksi-saksi yang telah melihat sendiri jalannya kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah Vini Nggeon beralamat di RT. 001, RW. 001, Desa Tanah Merah, yang mana saksi – saksi tersebut datang ke tempat rumah vini Nggeon ada acara Peminangan.

Menimbang bahwa, kejadian tersebut terjadi yang mana berawal pada saat saksi Yandrat Soleman Mbatu pergi mengantar kayu api ke tempat peminangan dengan mobil pick up. tiba-tiba setelah selesai menurunkan kayu api tersebut dan mau pulang mobil pick up yang dipakai mengantar Kayu api tersebut dicegat oleh terdakwa dan Terdakwa mengatakan “oto sonde boleh lewat sini” lalu Terdakwa langsung memukul sopir pick up yang bernama Aristakus Nokas. Lalu datanglah saksi Yeremias Naru berusaha untuk meleraikan namun karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa memukul saksi Yeremias Naru. Lalu terjadilah ribut-ribut, pukul memukul dan melempar kursi. Kemudian saksi Yandrat Soleman Mbatu, Korban Max Robin Messakh dan saksi Yeremias Naru keluar ke jalan Timor Raya. Pada saat itu Korban Max Robin menyuruh saksi Yeremias Naru untuk ke rumah sakit untuk menjahit kepala yang luka. Tiba-tiba terdakwa datang membawa parang yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) centimeter. Ketika itu ada juga saudara Petrus Naru. Saat Terdakwa mendekati Korban Max Robin yang sedang membelakanginya kemudian Terdakwa memegang parang dengan kedua tangannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Korban Max Robin namun Korban Max Robin menangkisnya memakai tangan kanan Korban Max Robin, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya lagi namun Korban Max Robin menangkap tangan Terdakwa kemudian keduanya terjatuh dan saksi Yandrat Soleman Mbatu pun mendorong Terdakwa. Tiba-tiba teman-teman Terdakwa datang sekitar 5 (lima) orang banyaknya yaitu Mias Nggeon, Jimi Dethan dan lainnya melempari Korban Max Robin Messakh dengan batu yang menyebabkan Korban Max Robin Messakh pingsan dan jatuh terlentang. Kemudian Terdakwa pun mengayunkan parangnya ke leher Korban Max Robin Messakh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dan di bahu kanan 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa bangun dan melarikan diri .

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut yang mana korban meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 859 / 2547 / TU - UM / RSUDN / 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Stephanie C Farnandez , dokter pada Rumah Sakit daerah Naibonat, tertanggal 08 Agustus 2019, yang pada kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki – laki berusia empat puluh dua tahun, terdapat luka robek pada pelipis kanan, pipi kiri, dagu kiri, leher kiri, bahu kanan dan telapak tangan kanan. Sebab Kematian perdarahan dan terputusnya saluran pernapasan atas (Tenggorokan) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain, *telah terbukti dan terpenuhi pula.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum menuntut terdakwa Jener Beny Nggeon selama 12 (dua belas) tahun, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sadis dan tidak berperikemanusiaan, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna putih bertuliskan STAK Kupang, 1 (satu) lembar celana pendek jeans biru ukuran 27 bertuliskan Soulfu, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .
- Perbuatan terdakwa sangat tidak berprikemanusiaan dan Sadis .

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jener Beny Nggeon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jener Beny Nggeon tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna putih bertuliskan STAK Kupang;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans biru ukuran 27 bertuliskan Soulfu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis tanggal . 23 April 2020 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum, Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H, Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum. I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)